

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN,
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Theo Bely Polii

NPP. 32.0837

Asdaf Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: 32.0837@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi : Dr. Drs. H.Mu'min Ma'ruf, S.H, M.Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): This study addresses the issue of low public participation in the ownership and utilization of the Digital Population Identity (IKD) in South Minahasa Regency. This reflects the challenge of encouraging citizen engagement in the digital transformation of population administration services. **Objective:** The objective of this study is to analyze public participation in the ownership and utilization of IKD as a form of citizen involvement in the digitalization of population services. **Method:** This research employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with officials from the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil), staff involved in ID card issuance services, and community members who have and have not activated the IKD. The study adopts Cohen and Uphoff's participation theory, which includes participation in decision-making, implementation, benefit-taking, and evaluation. **Findings/Results:** The findings indicate that in the decision-making dimension, public participation remains low due to a lack of information and understanding of the benefits offered by IKD. In the implementation dimension, participation is uneven; residents living near the Disdukcapil office are more active in activating IKD, while those in remote areas face barriers such as geographical constraints, limited time, and technical comprehension. In the benefit-taking dimension, a small portion of those who have activated IKD experience ease in accessing administrative services, but the majority have yet to perceive its benefits due to limited socialization. In the evaluation dimension, public participation is very limited due to low digital literacy and minimal understanding of feedback mechanisms related to the IKD program. **Conclusion:** Public participation in the ownership and utilization of IKD in South Minahasa Regency remains low across all dimensions of participation according to Cohen and Uphoff's theory. Efforts to improve digital literacy, expand access, and intensify socialization are essential to foster greater citizen engagement in the digitalization of population administration services.

Keywords: *Population Administration, Community Participation, Digital Population Identity*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini mengangkat permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini mencerminkan tantangan dalam mendorong keterlibatan warga dalam proses transformasi digital administrasi kependudukan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan IKD sebagai bentuk keterlibatan warga dalam proses digitalisasi layanan kependudukan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara

dengan pejabat Disdukcapil, staf pelayanan penerbitan KTP, serta masyarakat yang sudah dan belum mengaktivasi IKD. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi Cohen dan Uphoff, yang mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat masih rendah karena kurangnya informasi dan pemahaman tentang manfaat IKD. Pada dimensi pelaksanaan, partisipasi belum merata; masyarakat yang tinggal dekat dengan kantor Disdukcapil lebih aktif, sedangkan mereka di daerah terpencil terhambat oleh kendala geografis, waktu, dan pemahaman teknis. Pada dimensi pengambilan manfaat, sebagian kecil masyarakat yang telah mengaktifkan IKD merasakan kemudahan layanan administrasi, namun sebagian besar belum merasakan manfaat karena kurangnya sosialisasi. Pada dimensi evaluasi, partisipasi masyarakat masih sangat terbatas akibat rendahnya literasi digital dan minimnya pemahaman terhadap mekanisme penyampaian masukan. **Kesimpulan:** Partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan IKD di Kabupaten Minahasa Selatan masih tergolong rendah di semua dimensi partisipasi menurut teori Cohen dan Uphoff. Upaya peningkatan literasi digital, perluasan akses, dan intensifikasi sosialisasi diperlukan untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih optimal dalam program digitalisasi administrasi kependudukan.

Kata Kunci: Administrasi Kependudukan, Identitas Kependudukan Digital, Partisipasi Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Administrasi kependudukan merupakan pilar penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan akuntabel, terlebih di negara dengan populasi besar dan kondisi geografis yang kompleks seperti Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang telah mencapai lebih dari 270 juta jiwa dan tersebar di lebih dari 17.000 pulau, tantangan dalam pengelolaan data kependudukan menjadi sangat signifikan. Sistem administrasi kependudukan yang kuat dibutuhkan untuk memastikan identitas legal setiap warga negara, sebagai dasar pelayanan publik, perencanaan pembangunan, serta perlindungan hak sipil (Harbitz & Boekle-Giuffrida, 2009, hlm. 9). Studi yang dilakukan oleh Gelb dan Clark (2013, hlm. 4) menunjukkan bahwa negara dengan sistem identitas yang akurat dan menyeluruh cenderung memiliki tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk dalam distribusi bantuan sosial dan pemilu yang transparan. Selain itu, menurut World Bank (2016, hlm. 11), keberadaan sistem identitas digital yang terintegrasi dengan administrasi kependudukan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperluas akses layanan publik, terutama di wilayah terpencil. Mengingat pentingnya fungsi strategis ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat sistem administrasi kependudukan melalui modernisasi teknologi, termasuk penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD), untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan memastikan data yang akurat, mutakhir, dan dapat diandalkan.

Dalam era digital saat ini, teknologi memegang peran kunci dalam mempercepat dan mempermudah proses administrasi kependudukan. Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan, melainkan menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan menjawab tantangan zaman yang serba cepat dan mobile. Menurut Gil-García dan Pardo (2005, hlm. 189), digitalisasi sistem administrasi publik mampu meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta transparansi pelayanan kepada masyarakat. Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, aspek teknis, dan keamanan teknologi informasi. Inisiatif ini juga sejalan dengan pandangan Banerjee dan Duflo (2019, hlm. 226) yang menekankan pentingnya sistem identitas digital dalam menjangkau masyarakat marjinal dan mengurangi beban administratif. Lebih lanjut, menurut OECD (2020, hlm. 15), digital government menjadi fondasi utama dalam mendorong inklusi layanan dan reformasi birokrasi,

terutama di negara-negara dengan wilayah terpencil dan populasi besar. Oleh karena itu, inovasi seperti IKD diharapkan tidak hanya menyederhanakan birokrasi dan memperluas akses layanan, tetapi juga mendukung agenda pemerintah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi terbaru dalam administrasi kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Salah satu terobosan strategis ini sejalan dengan pandangan Hutasoit et al. (2024) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik dalam bidang kependudukan harus ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan, mempercepat proses, dan memperluas jangkauan warga negara terhadap layanan dasar termasuk pendidikan. Dalam hal ini, IKD menjadi bentuk identitas resmi penduduk berbasis digital yang melengkapi KTP-el sebagai alat bukti keabsahan identitas seseorang. Seperti yang ditegaskan oleh Suratha et al. (2021), KTP-el maupun IKD merupakan identitas resmi penduduk yang wajib dimiliki dan berfungsi sebagai bukti keabsahan penduduk yang mencegah terjadinya identitas ganda. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital, pemerintah Indonesia menetapkan kerangka regulasi baru dalam pengelolaan identitas penduduk yang berfokus pada transformasi digital. Langkah ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Gelb dan Metz (2018, hlm. 7), yang menyatakan bahwa sistem identitas digital dapat menjadi alat krusial untuk mengatasi kendala birokrasi tradisional dan memperluas inklusi layanan publik, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, identitas digital yang terstandarisasi juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas layanan (World Bank, 2018, hlm. 14). Di negara berkembang, sistem identitas digital menjadi instrumen penting dalam reformasi administrasi publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (ID4D, 2021, hlm. 10). Oleh karena itu, regulasi nasional terkait IKD diharapkan tidak hanya menyederhanakan tata kelola kependudukan, tetapi juga mempercepat transformasi pelayanan berbasis digital yang inklusif dan adaptif terhadap tantangan geografis Indonesia.

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun program Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah dicanangkan secara nasional sebagai bagian dari transformasi digital layanan publik, realisasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Di Kabupaten Minahasa Selatan, data per 31 Oktober 2024 menunjukkan bahwa dari 164.051 penduduk target, baru 1.296 orang (0,79%) yang telah mengaktifkan IKD, jauh di bawah target nasional sebesar 30%. Angka ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara harapan dan kenyataan, yang berpotensi menghambat pencapaian layanan publik yang cepat, efisien, dan akurat di era digital.

Selain rendahnya tingkat kepemilikan, data juga menunjukkan bahwa hanya 50% dari pemilik IKD yang benar-benar menggunakannya dalam layanan administrasi, menandakan masih minimnya urgensi atau kebutuhan akan penggunaan identitas digital. Faktor penyebab rendahnya partisipasi ini antara lain adalah persepsi masyarakat bahwa KTP fisik sudah cukup, belum meratanya pemanfaatan IKD oleh sektor layanan publik, serta keterbatasan sosialisasi dari pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai hambatan struktural dan kultural dalam adopsi IKD.

Beberapa daerah seperti Kabupaten Bandung telah menunjukkan capaian yang jauh lebih baik berkat strategi sosialisasi aktif, kesiapan teknologi, dan inovasi layanan. Perbandingan ini menunjukkan adanya celah pengetahuan terkait faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi IKD di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya dokumen

kependudukan dalam menunjang akses pendidikan (Puspitasari, 2017; Husna & Djamaluddin, 2024), serta peran reformasi birokrasi dalam memperkuat pelayanan publik (Madjid, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi IKD tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada kesiapan institusi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan fokus pada partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan IKD di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan daerah yang lebih responsif dan berbasis data.

1.3 Penelitian Terdahulu

Berbagai studi sebelumnya telah membahas implementasi dan tantangan dalam penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di berbagai daerah di Indonesia. Nursyarif et al. (2024) meneliti strategi sosialisasi IKD di Kota Samarinda dan menemukan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah akibat kurangnya pemahaman manfaat IKD. Melalui pendekatan sosialisasi langsung di berbagai titik strategis seperti rumah sakit dan universitas, penelitian ini menunjukkan pentingnya peran aktif Disdukcapil dalam meningkatkan keterlibatan publik. Sementara itu, Marfu'ah et al. (2024) dalam penelitiannya di Kabupaten Bojonegoro mengungkapkan bahwa ketidaksiapan masyarakat menjadi hambatan utama dalam penggunaan IKD. Menggunakan pendekatan e-government dan metode studi kasus tunggal, peneliti menyoroti lemahnya kesiapan digital masyarakat dalam menerima inovasi layanan publik ini.

Selanjutnya, penelitian oleh Amelia et al. (2024) di Kabupaten Karawang menggunakan pendekatan *e-readiness* Musa untuk menganalisis kesiapan dari sisi teknologi, manusia, dan institusi. Meskipun pemerintah daerah dinilai cukup siap dari sisi infrastruktur dan SDM, masyarakat masih belum memiliki pengetahuan memadai tentang IKD, sehingga partisipasi dalam penggunaannya tetap rendah. Penelitian Yahya et al. (2024) lebih menyoroti perbedaan generasi dalam adopsi IKD, khususnya Generasi Baby Boomers dan Generasi X di Kabupaten Kampar. Dengan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM), hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan berpengaruh besar terhadap kemampuan generasi tersebut dalam beradaptasi dengan IKD.

Terakhir, Sasongko (2023) dalam studi pustakanya mengenai implementasi IKD di Kabupaten Bandung menekankan pentingnya komunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi aktor dalam mendukung kebijakan digital ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan institusional Disdukcapil Kabupaten Bandung, termasuk dalam hal inovasi layanan dan struktur organisasi, menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi IKD. Secara umum, kelima penelitian tersebut menggarisbawahi bahwa keberhasilan transformasi digital kependudukan sangat bergantung pada aspek sosialisasi, kesiapan masyarakat, kapasitas institusi, dan pendekatan komunikasi yang tepat.

1.4 Pernyataan Kebaharuan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan dibandingkan dengan lima studi terdahulu yang memiliki fokus berbeda dalam mengkaji implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Studi oleh Nursyarif et al. (2024) menitikberatkan pada strategi sosialisasi IKD, namun belum menganalisis keterlibatan masyarakat secara menyeluruh berdasarkan dimensi partisipasi. Penelitian Marfu'ah et al. (2024) mengkaji kesiapan masyarakat dalam penggunaan aplikasi IKD, tetapi belum menggambarkan bentuk partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program. Sementara itu, Amelia et al. (2024) meneliti *e-readiness* dengan pendekatan teknologi, manusia, dan institusi, namun belum membahas dimensi partisipasi sebagai indikator keterlibatan warga.

Penelitian Yahya et al. (2024) fokus pada adaptasi generasi Baby Boomers dan Generasi X, namun tidak mengeksplorasi sejauh mana mereka terlibat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Adapun Sasongko (2023) menelaah kesiapan kelembagaan Disdukcapil dalam mendukung implementasi IKD, namun tidak menyertakan perspektif partisipasi masyarakat sebagai subjek utama kebijakan.

Sebaliknya, penelitian ini menggunakan kerangka teori Cohen dan Uphoff (1977) untuk menganalisis partisipasi masyarakat secara lebih komprehensif dalam empat dimensi utama: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi, yang belum digunakan dalam studi-studi sebelumnya. Selain itu, secara lokasi, penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan, wilayah dengan karakteristik geografis non-perkotaan yang belum banyak diteliti dalam konteks digitalisasi kependudukan. Penelitian ini juga menggabungkan data primer dari wawancara mendalam dengan masyarakat yang sudah dan belum mengaktifkan IKD, sehingga memberikan gambaran yang lebih kontekstual, representatif, dan spesifik terhadap kondisi partisipasi masyarakat di tingkat lokal.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Minahasa Selatan.

II. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang dipilih karena dianggap paling sesuai untuk memahami secara mendalam dinamika partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Minahasa Selatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara langsung pengalaman, persepsi, motivasi, serta hambatan yang dihadapi masyarakat dalam konteks implementasi IKD, dan memberikan keleluasaan untuk mendeskripsikan fenomena sosial secara naturalistik sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Simangunsong, 2017). **Informan penelitian dan alasan pemilihan** ditentukan secara purposive, yaitu dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terhadap objek kajian. Sebanyak 11 informan dilibatkan dalam penelitian ini, terdiri dari 1 orang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, 1 orang Staf Pelayanan Penerbitan KTP, 4 orang masyarakat yang telah memiliki dan menggunakan IKD, serta 4 orang masyarakat yang belum memiliki IKD. Kepala Dinas dan Kepala Bidang ditetapkan sebagai informan kunci karena mereka berperan langsung dalam kebijakan dan pelaksanaan program IKD, sedangkan staf teknis dan masyarakat dipilih untuk memberikan perspektif operasional dan sosial atas program tersebut. **Lokasi dan waktu penelitian** ditetapkan di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, dengan alasan bahwa daerah ini merupakan wilayah yang telah mengimplementasikan IKD namun partisipasi masyarakatnya masih rendah, serta belum banyak dikaji dalam penelitian serupa. Penelitian dilaksanakan selama 20 hari, yakni sejak tanggal 6 Januari hingga 25 Januari 2025, sesuai Keputusan Rektor IPDN Nomor 800.2-283 Tahun 2024. Selama periode tersebut, peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pelayanan di kantor Disdukcapil dan desa-desa, serta wawancara dan dokumentasi di lapangan. **Teknik pengumpulan data** mencakup wawancara mendalam dengan panduan terbuka, observasi partisipatif terhadap pelaksanaan layanan IKD, dan dokumentasi berupa laporan capaian, grafik, foto, serta arsip dari Disdukcapil. **Sumber data** terdiri dari data primer, yakni hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen dan statistik resmi terkait IKD. **Teknik analisis data** dilakukan

dengan model Miles dan Huberman, melalui tiga tahapan: reduksi data (menyaring dan merangkum informasi penting), penyajian data (dalam bentuk narasi tematik berdasarkan teori Cohen dan Uphoff), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan secara sistematis dengan mencocokkan antara data primer dan sekunder untuk memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Partisipasi Dalam Kepemilikan Dan Penggunaan Identitas Kependudukan Digital

Berdasarkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff, partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan dapat dilihat dari empat indikator utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Keempat indikator ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam mendukung, melaksanakan, dan merasakan manfaat dari suatu kebijakan atau inovasi pemerintah. Dalam konteks penelitian ini, teori Cohen dan Uphoff digunakan sebagai dasar untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: (1) sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan IKD, meskipun kebijakan ini berasal dari pemerintah pusat; (2) sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam proses pelaksanaan kepemilikan dan penggunaan IKD, termasuk proses aktivasi dan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari; (3) sejauh mana masyarakat dapat merasakan dan memanfaatkan manfaat dari penggunaan IKD, khususnya dalam kemudahan layanan administrasi kependudukan; serta (4) bagaimana evaluasi atau umpan balik masyarakat terhadap penggunaan IKD sejauh ini. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan diuraikan berdasarkan masing-masing indikator tersebut untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai tingkat partisipasi masyarakat di wilayah penelitian.

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Dalam teori partisipasi Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam pengambilan keputusan merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam menentukan sikap atau keputusan terhadap keberadaan suatu program. Dalam konteks kepemilikan dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), partisipasi ini dimaknai sebagai keputusan individu masyarakat untuk menerima, mengaktifkan, atau menolak program IKD. Meskipun masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam perumusan atau perencanaan kebijakan IKD yang merupakan kebijakan pemerintah pusat, mereka memiliki peran penting dalam memutuskan untuk berpartisipasi atau tidak dalam implementasi program tersebut.

Pengambilan keputusan ini muncul setelah masyarakat memperoleh informasi mengenai IKD, baik melalui sosialisasi resmi pemerintah maupun sumber informasi lainnya, kemudian membentuk sikap yang akhirnya menentukan apakah mereka akan menerima dan mengaktifkan IKD atau tidak. Oleh karena itu, pengambilan keputusan ini menjadi titik awal penting untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat terhadap program digitalisasi administrasi kependudukan.

Berdasarkan data per 3 Maret 2025, jumlah target penduduk Kabupaten Minahasa Selatan yang wajib mengaktifkan IKD mengalami sedikit perubahan dari tahun sebelumnya, yaitu dari 164.051 jiwa menjadi 165.067 jiwa. Perubahan ini disebabkan oleh dinamika kependudukan, seperti penduduk yang meninggal dunia dan penduduk baru yang memasuki usia wajib KTP (17 tahun). Dari total

target tersebut, jumlah penduduk yang telah melakukan aktivasi IKD meningkat dari 1.296 jiwa (0,79%) menjadi sekitar 3.296 jiwa atau setara dengan 2,0%. Meski demikian, angka ini masih menunjukkan partisipasi yang tergolong rendah.

Tabel 3.1 Data Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Minahasa selatan

Keterangan	Jumlah (jiwa)	Persentase
Target Penduduk Aktivasi IKD (Maret 2025)	165.067	100%
Sudah aktivasi IKD	3.296	2.0%

Data: Rekapitulasi Kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan, 3 Maret 2025

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di sini bukan berarti mereka terlibat dalam perumusan kebijakan, melainkan sebagai keputusan individu menerima atau menolak program setelah mendapatkan informasi. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat memilih mengaktifkan IKD karena merasakan kemudahan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Namun, ada pula yang belum mengaktifkan IKD dengan alasan belum memahami manfaatnya, merasa belum perlu, kurang mendapat informasi, atau merasa jarak fisik untuk aktivasi terlalu jauh.

Temuan ini sesuai dengan teori difusi inovasi Rogers (2003), yang menyatakan pada tahap decision, individu membuat keputusan berdasarkan pertimbangan pribadi setelah melalui tahap pengetahuan dan persuasi. Dengan demikian, partisipasi dalam pengambilan keputusan menurut Cohen dan Uphoff (1977) dapat dipahami sebagai bentuk sikap masyarakat terhadap kebijakan IKD yang tercermin dari keputusan berpartisipasi atau tidak.

Hasil wawancara:

- Ibu Eunike (42 tahun), warga Kecamatan Amurang, mengatakan: “Saya lihat di TikTok banyak yang jelaskan soal IKD, katanya kalau sudah aktif bisa lebih mudah akses dokumen seperti KTP dan KK. Karena rumah saya cuma sekitar 10 menit dari kantor Disdukcapil, saya tidak merasa keberatan untuk datang aktivasi. Saya pribadi menerima program ini karena menurut saya cukup membantu.”
- Berbeda dengan Ibu Eunike, Bapak Rafael (51 tahun), warga Kecamatan Tenga, mengaku belum mengetahui secara jelas apa itu IKD: “Terus terang saya belum tahu pasti itu IKD apa. Belum pernah ada yang datang jelaskan atau sosialisasi langsung. Selama ini saya masih pakai KTP biasa dan belum merasa perlu ganti. Kecuali mungkin kalau dari kantor Disdukcapil ada yang datang langsung ke desa, baru mungkin saya akan ikut aktivasi.”

Dari kedua contoh ini dapat dilihat adanya perbedaan sikap masyarakat terhadap program IKD, yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sudah terjadi, meski dalam berbagai tingkat penerimaan. Beberapa masyarakat secara sadar memilih mengaktifkan IKD, sementara yang lain belum menerima karena kurang informasi dan urgensi.

Dukcapil Kabupaten Minahasa Selatan juga mengonfirmasi bahwa tingkat aktivasi IKD masih bervariasi. Menurut operator Bapak Marselino, banyak warga belum mengaktifkan karena keterbatasan informasi dan persepsi bahwa IKD belum menjadi kebutuhan mendesak.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kepemilikan dan penggunaan IKD di Kabupaten Minahasa Selatan bervariasi dan masih tergolong rendah. Banyak warga belum aktif mengambil keputusan mengaktifkan IKD karena keterbatasan informasi, kurangnya pemahaman manfaat, dan belum dirasakannya urgensi. Meskipun demikian, ada kelompok yang secara sadar memilih untuk menerima dan mengaktifkan IKD, sehingga partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan tetap berlangsung meskipun tanpa proses partisipasi formal dalam perumusan kebijakan. Hal ini sejalan dengan teori Cohen dan Uphoff bahwa pengambilan keputusan merupakan respons individual terhadap program yang sudah ditetapkan.

2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Dalam teori partisipasi Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam pelaksanaan merujuk pada keterlibatan langsung masyarakat dalam menjalankan kegiatan atau program yang telah dirancang, termasuk dalam bentuk pengorganisasian, penggunaan sumber daya, dan pelaksanaan teknis di lapangan (Cohen & Uphoff dalam Kalesaran et al., 2015:81). Dalam konteks program Identitas Kependudukan Digital (IKD), partisipasi ini tidak hanya berhenti pada sikap menerima atau menolak, tetapi meluas ke tindakan nyata berupa proses aktivasi IKD oleh masyarakat. Aktivasi ini menuntut partisipasi aktif dari individu melalui berbagai tahapan yang telah ditentukan pemerintah, seperti verifikasi data, penggunaan aplikasi resmi, hingga validasi identitas melalui kode OTP (One-Time Password).

Pelaksanaan aktivasi IKD merupakan proses administratif yang membutuhkan kesiapan masyarakat dari segi waktu, akses, dan pemahaman terhadap prosedur teknis. Untuk dapat mengaktifkan IKD, warga harus terlebih dahulu memastikan bahwa data kependudukan mereka telah sesuai dan terdaftar secara resmi. Selanjutnya, mereka harus mengikuti prosedur aktivasi yang melibatkan penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital yang disediakan oleh pemerintah. Proses ini mencakup verifikasi data melalui petugas Disdukcapil, penginputan kode OTP yang dikirim ke nomor ponsel warga, dan akhirnya penerbitan IKD yang dapat diakses melalui aplikasi. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan ini menjadi indikator konkret dari keberhasilan program, karena menunjukkan adanya keterlibatan teknis masyarakat dalam sistem pelayanan digital yang sedang dikembangkan.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara, ditemukan bahwa pelaksanaan aktivasi IKD lebih banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah dengan akses mudah ke layanan administrasi kependudukan. Misalnya, Ibu Eunike, warga Kecamatan Amurang, menyatakan bahwa karena rumahnya dekat dengan kantor Disdukcapil, ia dengan mudah datang membawa KTP dan ponsel untuk mengaktifkan IKD. Pelayanan yang cepat dan bantuan dari petugas membuat proses aktivasi menjadi lancar. Hal ini mencerminkan bentuk partisipasi pelaksanaan yang ideal, sebagaimana dijelaskan oleh Cohen dan Uphoff, yaitu keterlibatan langsung masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi teknis dari program yang telah ditetapkan.

Namun, realitas berbeda ditemukan pada masyarakat yang tinggal di wilayah yang lebih sulit dijangkau. Bapak Merlandi, warga Kecamatan Motoling, misalnya, menyampaikan keinginannya untuk mengaktifkan IKD, namun belum dapat melakukannya karena keterbatasan waktu dan akses ke kantor Disdukcapil. Ia menambahkan bahwa jika layanan aktivasi dilakukan di desa, seperti pada masa perekaman e-KTP, maka ia akan dengan senang hati ikut serta. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada hambatan struktural dalam pelaksanaan, yang membuat partisipasi tidak dapat terjadi meskipun ada niat dan kemauan. Ini sejalan dengan pandangan Cohen dan Uphoff yang menekankan bahwa keberhasilan partisipasi tidak hanya bergantung pada kesiapan individu, tetapi juga pada dukungan kelembagaan dan ketersediaan sarana yang memadai.

Dengan demikian, partisipasi dalam pelaksanaan program IKD sangat bergantung pada faktor geografis, aksesibilitas layanan, serta pendekatan pelayanan yang diterapkan oleh pihak penyelenggara, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelayanan yang bersifat pasif—menunggu masyarakat datang sendiri ke kantor—membatasi jangkauan partisipasi di wilayah-wilayah yang lebih terpencil. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pelayanan jemput bola yang dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa, guna mengatasi hambatan struktural dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program.

Kesimpulannya, pelaksanaan program IKD di Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa meskipun ada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam proses aktivasi, tingkat partisipasi ini belum merata. Hal ini disebabkan oleh perbedaan akses dan kesiapan individu terhadap proses teknis yang diperlukan. Keberhasilan pelaksanaan program IKD tidak hanya ditentukan oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini, tetapi juga oleh kemampuan sistem pelayanan untuk menjangkau dan memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan efektif. Maka dari itu, perlu adanya penguatan strategi pelayanan yang adaptif, responsif, dan mendekatkan layanan kepada masyarakat agar partisipasi dalam pelaksanaan dapat ditingkatkan secara menyeluruh.

3. Pengambilan Manfaat

Partisipasi dalam pengambilan manfaat, menurut teori Cohen dan Uphoff, merupakan tahapan penting dalam menilai keberhasilan suatu program. Tahapan ini merujuk pada sejauh mana masyarakat memperoleh dan merasakan keuntungan nyata dari kebijakan atau inovasi yang dilaksanakan (Cohen & Uphoff dalam Kalesaran et al., 2015:82). Dalam konteks penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Minahasa Selatan, bentuk manfaat yang dijanjikan meliputi kemudahan akses terhadap layanan administrasi kependudukan, peningkatan keamanan data identitas, serta efisiensi karena tidak perlu lagi membawa dokumen fisik seperti e-KTP. Dengan demikian, partisipasi dalam tahap ini tercermin dari sejauh mana masyarakat benar-benar menggunakan IKD dan memperoleh manfaat darinya.

Bagi masyarakat yang telah mengaktifkan IKD, pengalaman yang dirasakan cukup beragam, namun sebagian besar cenderung memberikan respons positif. Mereka menyatakan bahwa penggunaan IKD mempercepat proses layanan, mengurangi beban membawa dokumen fisik, serta memberikan rasa aman karena identitas digital tersimpan secara praktis dalam aplikasi. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari pengalaman Ibu Vani (35 tahun), warga Kecamatan Amurang Barat, yang menyatakan bahwa proses pengurusan dokumen menjadi lebih cepat dan efisien karena tidak perlu lagi menunjukkan e-KTP fisik. Ia juga merasa lebih tenang karena data kependudukannya bisa diakses kapan saja melalui aplikasi di ponsel, tanpa takut kehilangan dokumen.

Sebaliknya, pengalaman berbeda disampaikan oleh Bapak Rafael (51 tahun), warga Kecamatan Tenga, yang hingga kini belum mengaktifkan IKD. Ia mengaku belum mengetahui secara jelas apa itu IKD dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi langsung terkait program tersebut. Ia masih mengandalkan e-KTP fisik untuk keperluan administratif sehari-hari, dan belum merasa perlu untuk beralih ke identitas digital. Ia bahkan menyatakan bahwa kemungkinan baru akan mempertimbangkan aktivasi IKD jika ada petugas dari Disdukcapil yang datang langsung memberikan penjelasan atau layanan di desa, seperti yang pernah dilakukan saat perekaman e-KTP.

Dari dua pengalaman tersebut, tampak jelas adanya ketimpangan partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat IKD. Ibu Vani mewakili kelompok masyarakat yang sudah mengambil manfaat dan menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif secara nyata. Sementara itu, Bapak Rafael mencerminkan kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh informasi dan layanan,

sehingga belum dapat merasakan manfaat dari program tersebut. Menurut Cohen dan Uphoff, keberhasilan partisipasi dalam pengambilan manfaat menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam menggunakan serta memperoleh keuntungan dari program yang ada. Jika informasi dan akses terhadap inovasi tidak merata, maka partisipasi pun menjadi timpang.

Kesimpulannya, partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat dari program IKD di Kabupaten Minahasa Selatan masih belum optimal. Masyarakat yang telah mengaktifkan IKD telah merasakan kemudahan signifikan dalam pelayanan administrasi, namun sebagian besar masyarakat lainnya masih belum tersentuh oleh informasi dan layanan terkait. Rendahnya tingkat sosialisasi serta kurangnya pendekatan langsung kepada masyarakat menjadi penghambat utama. Untuk mengoptimalkan tahap ini, diperlukan strategi komunikasi dan pelayanan yang lebih proaktif, seperti penyuluhan langsung ke desa-desa dan penyediaan layanan jemput bola, agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari inovasi ini secara merata.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Menurut teori partisipasi Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam tahap evaluasi mengacu pada keterlibatan masyarakat dalam menilai dan memberikan umpan balik terhadap program atau kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi partisipatif ini penting untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Cohen & Uphoff dalam Kalesaran et al., 2015:39). Dalam konteks Identitas Kependudukan Digital (IKD), evaluasi oleh masyarakat dapat memberikan masukan berharga guna meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki kelemahan yang ada.

Pemerintah telah menyediakan saluran resmi bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait IKD, terutama melalui aplikasi IKD yang dapat diakses di Google Play Store. Tahapan pemberian evaluasi melalui aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengguna membuka aplikasi IKD di Google Play Store.
2. Mengakses menu penilaian dan ulasan di halaman aplikasi tersebut.
3. Memberikan rating berupa bintang (1-5) yang mencerminkan tingkat kepuasan.
4. Menulis ulasan terkait pengalaman, fitur, kendala, dan saran pengembangan.
5. Mengirim ulasan yang kemudian dapat dibaca publik dan dipantau pengembang aplikasi.
6. Pengembang atau pemerintah menindaklanjuti ulasan untuk evaluasi dan perbaikan aplikasi.

Meskipun sudah tersedia mekanisme ini, partisipasi masyarakat dalam memberikan evaluasi terhadap IKD di Kabupaten Minahasa Selatan masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, tingkat literasi digital masyarakat yang beragam menyebabkan sebagian warga kesulitan menggunakan platform digital untuk memberikan umpan balik. Kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya evaluasi dan cara menyampaikan masukan secara efektif juga menjadi hambatan.

Hasil wawancara dengan beberapa pengguna menunjukkan realitas tersebut. Ibu Debora (35 tahun), warga Kecamatan Tatapaan, mengaku belum pernah memberikan masukan melalui Play Store karena tidak mengetahui fungsi fitur ulasan tersebut, “Saya pikir itu cuma untuk kasih bintang, bukan untuk kasih saran.” Sementara itu, Bapak Petra (55 tahun), juga dari Kecamatan Tatapaan, menghadapi kendala dalam penggunaan teknologi dan belum mengetahui cara memberikan umpan balik, serta menekankan pentingnya sosialisasi dan pendampingan langsung agar dapat memanfaatkan aplikasi dengan maksimal.

Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi penggunaan IKD masih sangat terbatas dan kurang optimal. Menurut Cohen dan Uphoff, keberhasilan evaluasi

partisipatif memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam memberikan umpan balik yang konstruktif. Namun, kurangnya pemahaman tentang mekanisme pemberian masukan serta keterbatasan literasi digital, terutama di kalangan usia lanjut, menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komunikatif dan inklusif, seperti sosialisasi yang menjangkau berbagai kelompok usia, pelatihan penggunaan aplikasi, serta penyediaan media evaluasi alternatif yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi penggunaan IKD di Kabupaten Minahasa Selatan masih rendah dan terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pemberian masukan dan keterbatasan literasi digital, terutama di kalangan usia lanjut. Walaupun saluran resmi evaluasi sudah disediakan melalui aplikasi Play Store, banyak pengguna belum menyadari fungsi evaluasi tersebut atau mengalami kendala teknis dalam mengaksesnya. Untuk meningkatkan partisipasi evaluatif masyarakat, perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh dan pendampingan khusus bagi kelompok rentan agar program IKD dapat terus diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini secara jelas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Minahasa Selatan masih berada pada tingkat yang rendah. Hal ini terutama terlihat pada dua dimensi penting dalam partisipasi masyarakat, yakni pengambilan keputusan dan pelaksanaan program IKD. Masyarakat belum sepenuhnya aktif dalam membuat keputusan untuk mengaktifkan IKD maupun dalam menjalankan proses aktivasi itu sendiri. Kondisi ini secara tidak langsung mencerminkan kurang optimalnya interaksi antara pemerintah sebagai penyelenggara program dan masyarakat sebagai pengguna akhir.

Temuan ini selaras dengan hasil studi yang dilakukan oleh Permata Sari dan Ayuh (2024:75), yang menegaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan lemahnya strategi komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam konteks Kabupaten Minahasa Selatan, masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang cukup jauh dari pusat layanan administrasi kependudukan, seperti kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), cenderung tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai prosedur maupun manfaat penggunaan IKD. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan beberapa informan yang menyatakan bahwa mereka belum pernah menerima sosialisasi secara langsung, baik melalui pertemuan desa, sosialisasi keliling, maupun metode komunikasi lain yang bersifat interaktif.

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai IKD ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi yang selama ini dilakukan masih bersifat sporadis dan belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Sosialisasi yang sporadis ini tidak cukup efektif untuk membangun pemahaman dan kesadaran yang luas di kalangan masyarakat, sehingga banyak warga yang masih ragu atau enggan untuk mengaktifkan IKD. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan komunikasi yang signifikan antara penyelenggara program dengan masyarakat sasaran, yang pada akhirnya menghambat tingkat partisipasi masyarakat dalam program digitalisasi administrasi kependudukan.

Berbeda dengan temuan ini, studi oleh Putra (2023:61) di Kota Surabaya menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan aktivasi IKD. Keberhasilan tersebut banyak dipengaruhi oleh strategi jemput bola yang diterapkan oleh pemerintah setempat, yakni dengan melakukan kunjungan langsung ke komunitas dan daerah-daerah yang jauh dari kantor layanan. Strategi ini memungkinkan pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan

memberikan layanan yang lebih personal sehingga masyarakat lebih terdorong untuk mengaktifkan IKD. Namun, temuan di Kabupaten Minahasa Selatan justru menunjukkan absennya layanan jemput bola sebagai salah satu hambatan utama yang membuat tingkat partisipasi masyarakat masih rendah. Kondisi geografis dan infrastruktur yang terbatas di beberapa wilayah semakin memperparah kesulitan masyarakat untuk mengakses layanan aktivasi IKD secara langsung.

Dengan demikian, temuan ini menolak generalisasi bahwa program IKD berhasil secara merata di seluruh Indonesia. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur pelayanan yang memadai dan strategi pelaksanaan yang efektif seperti yang ada di Kota Surabaya. Faktor kontekstual, baik dari sisi geografis, sosial, maupun kebijakan lokal, sangat memengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat dalam program ini. Oleh karena itu, setiap daerah perlu mengembangkan pendekatan dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat agar dapat meningkatkan partisipasi secara optimal.

Selain itu, temuan ini juga memperkuat dan menguatkan teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff sebagaimana dijelaskan dalam Kalesaran et al. (2015:81). Teori tersebut menyatakan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemauan atau motivasi individu masyarakat saja, melainkan juga sangat bergantung pada adanya dukungan struktural dari pemerintah dan penyelenggara program. Dukungan struktural ini meliputi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, penyediaan informasi yang cukup dan mudah diakses, serta penerapan pendekatan partisipatif yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tanpa dukungan ini, partisipasi masyarakat cenderung akan stagnan atau bahkan menurun meskipun masyarakat memiliki niat baik untuk berpartisipasi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperkuat strategi komunikasi, memperluas jangkauan layanan aktivasi IKD, serta membangun mekanisme sosialisasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Misalnya, dengan meningkatkan frekuensi sosialisasi di tingkat desa, melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan, memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial secara maksimal, serta mengadopsi pendekatan jemput bola agar pelayanan dapat lebih dekat dengan masyarakat. Langkah-langkah tersebut sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan informasi dan akses yang selama ini menjadi kendala utama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program IKD.

Kesimpulannya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan IKD di Kabupaten Minahasa Selatan merupakan hasil kombinasi dari faktor internal masyarakat berupa pemahaman dan motivasi yang masih rendah, serta faktor eksternal berupa kurang optimalnya dukungan dan layanan dari pemerintah daerah. Tanpa adanya perbaikan pada kedua sisi tersebut, program digitalisasi administrasi kependudukan berpotensi menghadapi tantangan besar dalam mencapai target dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya literasi digital, terutama di kalangan usia lanjut, menjadi salah satu penghambat utama dalam pelaksanaan program IKD. Banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan aplikasi atau perangkat digital, sehingga kesulitan memahami proses aktivasi IKD. Selain itu, belum tersedianya layanan jemput bola khusus untuk aktivasi IKD di wilayah-wilayah terpencil juga memperparah rendahnya partisipasi, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kantor Disdukcapil dan memiliki keterbatasan akses transportasi.

Namun demikian, terdapat pula faktor pendukung yang mendorong sebagian masyarakat untuk berpartisipasi, seperti kedekatan geografis dengan kantor layanan dan kemudahan akses

informasi melalui media sosial. Warga yang memiliki kesadaran lebih tinggi dan kemudahan akses menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih aktif, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan aktivasi IKD. Hal ini menunjukkan bahwa faktor struktural dan individual secara bersamaan memengaruhi keberhasilan implementasi program digitalisasi administrasi kependudukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Minahasa Selatan masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya angka aktivasi IKD yang hanya mencapai 2,0% dari total target penduduk pada Maret 2025. Partisipasi masyarakat pada dimensi pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi menunjukkan variasi yang signifikan. Sebagian masyarakat memilih untuk mengaktifkan IKD karena memahami manfaat praktisnya, sementara sebagian besar lainnya belum berpartisipasi karena kurangnya informasi, pemahaman, dan urgensi.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa **faktor penghambat**, antara lain: rendahnya kualitas sosialisasi, minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD, keterbatasan literasi digital terutama pada kelompok usia lanjut, serta belum tersedianya layanan jemput bola untuk menjangkau wilayah terpencil. Di sisi lain, **faktor pendukung** partisipasi masyarakat meliputi kemudahan akses terhadap layanan Disdukcapil, informasi dari media sosial, serta kesadaran individu yang lebih tinggi terhadap pentingnya inovasi digital dalam administrasi kependudukan. Dengan demikian, optimalisasi strategi sosialisasi, pendekatan layanan inklusif, serta peningkatan literasi digital masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam implementasi IKD secara merata dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan geografis yang hanya berfokus pada Kabupaten Minahasa Selatan, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk wilayah lain dengan karakteristik berbeda. Selain itu, metode penelitian kualitatif yang digunakan lebih menekankan pada persepsi dan pengalaman narasumber sehingga kurang memberikan data kuantitatif yang mendalam mengenai faktor-faktor teknis yang mempengaruhi aktivasi IKD. Keterbatasan lain juga terdapat pada waktu pengumpulan data yang bersifat cross-sectional sehingga belum menggambarkan dinamika perubahan partisipasi masyarakat dalam jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi dan menggunakan metode campuran (mixed methods) agar dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif, mengenai partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan penggunaan IKD. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi intervensi sosialisasi dan pelatihan literasi digital yang lebih spesifik serta evaluasi efektivitas layanan jemput bola untuk menjangkau daerah terpencil. Pendekatan longitudinal juga diperlukan untuk melihat perkembangan dan dampak jangka panjang implementasi IKD terhadap masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan beserta jajarannya yang telah mendukung dan memfasilitasi penulis melakukan penelitian, serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R., Nugroho, D. S., & Kartika, M. (2024). Kesiapan masyarakat dan institusi dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Karawang. *Jurnal E-Government Indonesia*, 6(1), 45–59.
- Banerjee, A. V., & Duflo, E. (2019). *Good economics for hard times*. PublicAffairs.
- Gelb, A., & Clark, J. (2013). Identification for development: The biometrics revolution (Working Paper No. 315). Center for Global Development. <https://www.cgdev.org/publication/identification-development-biometrics-revolution-working-paper-315>
- Gelb, A., & Metz, A. D. (2018). *Identification revolution: Can digital ID be harnessed for development?* Center for Global Development. <https://www.cgdev.org/publication/identification-revolution>
- Gil-García, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. *Government Information Quarterly*, 22(2), 187–216. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.02.002>
- Harbitz, M., & Boekle-Giuffrida, B. (2009). *Democratic governance across Latin America: Identifying the role of civil registration and identification systems*. Inter-American Development Bank.
- Hutasoit, I., Macora, N. A. D., & Polyando, P. (2024). Implementasi kebijakan program pemberdayaan usaha kerajinan Noken Mama Papua di Distrik Wania, Kabupaten Mimika. *Jurnal Kajian Pemerintah (JKP): Journal of Government, Social and Politics*, 10(1), 29–39. [https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10\(1\).15803](https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).15803)
- ID4D. (2021). *The state of identification systems in Africa: A synthesis of country assessments*. World Bank Group. <https://id4d.worldbank.org>
- Kalesaran, V., Takaria, J., & Arfan, M. (2015). *Pembangunan partisipatif: Teori dan praktik di Indonesia*. Universitas Pattimura Press.
- Madjid, U. (2021). Reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja layanan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–52.
- Marfu'ah, S., Lestari, H. A., & Wibowo, T. (2024). Tantangan implementasi IKD dari sisi kesiapan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Teknologi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 101–112.
- Nursyarif, M., Damayanti, A., & Pratama, H. (2024). Strategi sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam program IKD di Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Digital*, 4(1), 22–35.
- OECD. (2020). *Digital government in Chile – Strengthening the institutional and governance framework*. OECD Digital Government Studies. <https://doi.org/10.1787/8dbff737-en>

- Permata Sari, L., & Ayuh, R. (2024). Efektivitas sosialisasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 5(2), 73–81.
- Putra, A. R. (2023). Strategi layanan jemput bola dalam meningkatkan aktivasi IKD di Kota Surabaya. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 8(1), 58–67.
- Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.
- Sasongko, B. (2023). Faktor-faktor keberhasilan implementasi IKD: Studi kasus Kabupaten Bandung. *Jurnal Transformasi Digital Pemerintahan*, 7(3), 88–99.
- Suratha, E., dkk. (2021). KTP-el sebagai identitas resmi penduduk. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 110–119.
- World Bank. (2016). *Identification for development (ID4D) global dataset*. <https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/863011468194940153/identification-for-development-id4d-global-dataset>
- World Bank. (2018). *The role of digital identification for development: Emerging insights*. <https://doi.org/10.1596/31361>
- Yahya, M., Firmansyah, R., & Suryani, E. (2024). Perbedaan generasi dalam adopsi IKD: Studi kasus Kabupaten Kampar. *Jurnal Teknologi Pemerintahan*, 5(1), 14–29.